



PUTUSAN

NOMOR : 116 / PDT / 2012 / PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HARWEI YAKIN

Laki-Laki, Umur ± 72 Tahun, Pekerjaan Dagang / Wiraswata, bertempat tinggal / alamat di Jakarta, Jalan/ Gang Jelakeng No.25, RT.012-RW 001, Kel Roa Malaka, Kec.Tambora Wilayah Jakarta Barat Provinsi Jakarta Raya selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. LANGSIR GINTING, SH.
2. LYONST SITEPU, SH.
3. ILHAM, SH.

Ketiganya Advokat pemegang kartu Tanda Advokat (PERADI) masing-masing No.87.10041, 96J.10092 dan 92.10282 dari Kantor Advokat/ Law Office LANGSIR GINTING & PARTNERS beralamat di Jalan Kumango No.11 Medan -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING/ TERBANDING** ;

L A W A N

NYOYA ZAITUN

Perempuan, Ibu Rumah Tangga, tinggal di Jalan Pelangkaraya No.62 / 17, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

Kuasanya H.SYARWANI, SH & ASSOCIATES berkantor di Jalan T.Amir Hamzah Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Griya Riatur Indah Blok-B No.188
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 05 September 2011 selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** **sekarang**
TERBANDING / PEMBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

DALAM PROVISI ;

-- Menyatakan permohonan Provisi ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI ;

--Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat ruangan lantai kedua dan lantai ketiga Ruko Jalan Pelangkaraya No.60/17 A/Jalan Jember Medan, dalam menempatnya ;
3. Menghukum Tergugat dan setiap orang tanpa kecuali, yang menempati ruangan lantai kedua dan lantai ketiga (ruang jemuran) Ruko Jalan Pelangkaraya No.60/17 A/Jalan Jember Medan, milik Penggugat untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa ada halangan dari siapapun juga ;

4.Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa segala bentuk surat-surat berkaitan dengan ruangan lantai kedua dan lantai ketiga Jalan Pelangkaraya No.60/17 A/Jalan Jember Medan, yang ada pada tergugat ataupun keluarga tergugat, yang sifatnya merugikan hak Penggugat, dinyatakan tidak berlaku ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

--- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

--- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp.646.000.- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding Nomor : 226 / 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 30 Januari 2012 ;

----- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding Nomor : 227 / 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Membaca

----- Membaca Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, dan salinan mana telah diberitahukan / disampaikan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 01 Februari 2012, dan juga Memori Banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Januari 2012 serta diberitahukan / disampaikan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 09 Februari 2012 ;

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding/ Terbanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2012, dan salinan mana telah diberitahukan / disampaikan kepada Kuasa Penggugat /Pembanding / Terbanding pada tanggal 21 Februari 2012 dan juga Kontra Memori Banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Pebruari 2012, serta salinan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat /Pembanding / Terbanding tanggal 22 Pebruari 2012 ;

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara masing –masing diberitahukan pada tanggal 13 Pebruari 2012 kepada Tergugat / Pembanding dan kepada Penggugat / Terbanding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor : 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Pembanding / Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara Formal dapat diterima ;

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara a quo di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn beserta pertimbangan hukumnya tidak tepat sehingga putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI ;

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan pihak Penggugat adalah seperti yang terurai didalam gugatan pihak penggugat tertanggal 14 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa setelah diupayakan adanya penyelesaian perkara tersebut secara damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pihak penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan pihak penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 13 September 2011, yang isinya sebagaimana terurai di dalam jawaban pihak Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya ataupun dalil sangkalannya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang untuk mempersingkat isi putusan ini majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cukup untuk menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama;

----- Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A. Surat Kuasa Penggugat bukan Surat Kuasa Khusus ;
- B. Surat Kuasa Penggugat Telah Bersifat Umum ;
- C. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (Plurium Litis Consortium) ;
- D. Gugatan Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Melibatkan / Mengikutsertakan Walikota Medan C/q.Kantor Urusan Perumahan Kota Medan ;
- E. Gugatan
E. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan terjadi suatu pertentangan (Kontra Produktif antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad A. Surat Kuasa penggugat Bukan Surat Kuasa Khusus

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus adalah sebuah surat baik yang berbentuk Notariil maupun dibawah tangan, yang dibuat dengan maksud bahwa sipembuat surat tersebut memberikan kuasa kepada pihak lain, untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama dirinya ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh pihak Penggugat pada tanggal 13 Juni 2011, telah ditentukan perbuatan-perbuatan hukum apa saja yang dikehendaki oleh si pembuat kuasa yang kemudian dituangkan dalam surat kuasa tersebut yakni mewakili si pemberi kuasa selaku Penggugat untuk menggugat dan / atau melawan Ny.Zaitun atau janda Alm.Tuan Syarief selaku Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan sehubungan dengan pemakaian ruangan tingkat II tanpa hak dan merusak dinding serta mendirikan bangunan tambahan di lantai II dan III rumah Jln.Palangkaraya No.60/17 A Kel.Pasar Baru, Kec. Kota Medan milik pemberi kuasa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka surat kuasa yang dibuat oleh pihak pemberi kuasa (Pihak Penggugat), adalah bentuk surat kuasa khusus, karena di dalam surat kuasa khusus tersebut telah memuat perbuatan-perbuatan hukum tertentu secara khusus yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, yakni mengajukan gugatan terhadap Ny.Zaitun selaku pihak Tergugat, di Pengadilan Negeri Medan, dan dalam perkara pemakaian ruangan tingkat II tanpa hak rumah Jln.Palangkaraya No.60/17 A Kel.Pasar Baru, Kec. Kota Medan ;

Ad.B Surat Kuasa Penggugat Telah Bersifat Umum

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang eksepsi point ad.A tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa surat kuasa pihak Penggugat berbentuk Surat Kuasa Khusus, maka eksepsi point B pun harus ditolak ;

Ad.C.....

Ad.C.Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (Plurium litis consortium)

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pihak Penggugat menggugat pihak Tergugat (Ny.Zaitun) sebagai janda Alm.Tuan Syarief, dimana Tuan Syarief semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia telah menempati ruangan obyek sengketa dengan alas hak mendapat hak sewa ;

----- Menimbang, bahwa setelah Tuan Syarief meninggal dunia telah dapat dibuktikan, bahwa selain Tuan Syarief meninggalkan janda, dia juga meninggalkan anak atau keturunan sebagai ahli warisnya ;

----- Menimbang, bahwa terbukti ada ahli waris lain selain jandanya (Ny.Zaitun) yang juga berpretensi mempunyai hak atas obyek sengketa, maka seharusnya ahli waris lain juga ditarik sebagai pihak Tergugat, karena apabila ada pihak lain yang menguasai berhak atas obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga perkara tersebut kurang pihaknya, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeleijk verklaard) ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum seperti yang terurai diatas, maka eksepsi pihak Tergugat point C yakni gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya dapat dibenarkan dan oleh karena itu eksepsi point C tersebut harus dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat point C dikabulkan, maka untuk eksepsi-eksepsi lainnya serta pokok perkara adalah perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijik verklaard ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan ;

DALAM.....

DALAM REKONVENSI;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi tidak perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang bersangkutan dan hukum yang berlaku ;

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pihak Pembanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat ;

----- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn,yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

---- Mengabulkan Eksepsi pihak Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

---- Menyatakan bahwa gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard ;

DALAM REKONVENSI :

---- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

---- Menghukum Pihak Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SELASA** tanggal **05 JUNI 2012** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **DR.H.NARDIMAN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 APRIL 2012 Nomor : 116/ PDT / 2012 / PT-MDN Putusan mana telah diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 JUNI 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

ttd

DR.H.NARDIMAN, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSELINA, SH

Ongkos –Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Leges | Rp. 3.000.- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 136.000.- |
| | Rp. 150.000.- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(TJATUR WAHJOE B. SP. SH. M.Hum)

NIP.1963 0517 1991 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)